

ABSTRAK

Terpuruknya perekonomian Indonesia yang dimulai tahun 1997 belum juga teratasi. Hutang-hutang luar negeri juga belum terlunasi. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan penerimaan negara guna melunasi hutang-hutang tersebut. Dan sektor pajak yang merupakan salah satu penerimaan negara menjadi fokus utama dalam usaha meningkatkan APBN. Setiap warga negara Indonesia dituntut untuk memenuhi kewajiban perpajakan sekaligus sebagai kontribusi dalam membantu memulihkan perekonomian Indonesia. Dengan demikian, perusahaan manapun di Indonesia tidak terlepas dari kewajiban untuk membayar pajak. Meskipun tujuan dasar perusahaan secara umum adalah untuk memaksimalkan laba, namun perusahaan tetap harus melunasi utang pajak, berapapun besarnya, tidak terkecuali PT "X".

Sebagai perusahaan distributor semen Tiga Roda, PT "X" juga harus menanggung beban pajak yang cukup material. Tentunya beban pajak tersebut mengurangi laba setelah pajak. Padahal PT "X" bertujuan untuk mensejahterakan pemegang saham melalui pembagian dividen yang diambil dari laba yang diperoleh. Oleh karena itu, PT "X" berupaya untuk memenuhi kewajiban membayar pajak namun laba yang diperoleh tetap maksimal. Sayangnya, upaya yang dilakukan PT "X" dalam meminimalkan pembayaran pajak yang terutang melanggar peraturan perpajakan sehingga tahun 2004 PT "X" dikenakan denda pajak sebesar Rp19.546.949,00. Hal tersebut terjadi karena kurangnya pemahaman PT "X" akan peraturan perpajakan.

Ada banyak cara yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak dalam hal ini PT "X" untuk meminimalkan pembayaran pajak yang terutang dengan tidak melanggar peraturan perpajakan, salah satunya adalah dengan *tax planning*. *Tax planning* dilakukan dalam batasan yang legal yaitu dengan cara mencari celah-celah dari peraturan perundang-undangan perpajakan.

Strategi-strategi *tax planning* yang diterapkan pada PT "X" memberi pengaruh yang cukup signifikan. Hal ini dibuktikan dari perhitungan besarnya pajak yang terutang. Sebelum penerapan *tax planning*, PT "X" harus menanggung beban pajak sebesar Rp25.264.517,12. Dengan menerapkan *tax planning*, PT "X" dapat mengurangi besarnya pajak yang terutang sebesar Rp13.628.717,00 sehingga besarnya pajak yang terutang setelah penerapan *tax planning* menjadi sebesar Rp11.635.800,12.